



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 116/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI;-----
- Tempat lahir : Sungai Tabukan (Hulu Sungai Utara); -----
- Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 09 September 1982 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Desa Sungai Tabukan RT 08 No. 6 Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- A g a m a : Islam ; -----
- Pekerjaan : Swasta / tukang bangunan ; -----
- Pendidikan : Madrasah Ibtidayah Al Hidayah ; -----
- II. Nama Lengkap : ANDI RAHMAN Alias ANDI DARUT Bin TAPILI;
- Tempat lahir : Bintara (Alabio) ; -----
- Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun /12 Januari 1986 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Desa Sei. Tabukan Rt 08 No.1 Kecamatan. Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara ; -----
- A g a m a : Islam ; -----

Halaman 1 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (jualan nasi dan bensin) ; -----

-----Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ; -----
3. Perpanjangan penahanan I oleh Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ; -----
4. Perpanjangan penahanan II oleh Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-1 sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ; -----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-2 sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ; -----
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ; -----

**Halaman 2 dari 45 halaman**  
**Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM**



12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ; -----

-----Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. ABDUL HALIM SHAHAB, SH., MH, H. AWIANSYAH, SH., DEWI MARLINA, SH dari Kantor Advokad H. ABDUL HALIM SHAHAB, SH., MH, alamat Jl. Batu Piring No. 19 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 39/Pid.B/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 949/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I : **HAIRINOOR Als ICOY Bin HURKANI** dan Terdakwa II : **ANDI RAHMAN als ANDI DARUT Bin TAPILI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair. -----
2. Membebaskan Terdakwa I : **HAIRINOOR Als ICOY Bin HURKANI** dan terdakwa II : **ANDI RAHMAN als ANDI DARUT Bin TAPILI** dari dakwaan Pertama Primair tersebut. -----
3. Menyatakan Terdakwa I : **HAIRINOOR Als ICOY Bin HURKANI** dan Terdakwa II : **ANDI RAHMAN als ANDI DARUT Bin TAPILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pembunuhan**” sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Pertama Subsidair. -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : **HAIRINOOR Als ICOY Bin HURKANI** dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun**



dan Terdakwa II : **ANDI RAHMAN** als **ANDI DARUT** Bin **TAPILI**  
dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun.** -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan. -----

7. Menyatakan barang bukti berupa. -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dgn  
Noka : MH1JBB216AK009267 dan Nosin JBB2E1009496. -----
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Torpedo milik korban. -----
- 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar. -----
- 1 (satu) utas tali Nilon warna hijau. -----
- 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk MIZZLE. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk ASPIRA. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk INOUE. -----
- 1 (satu) buah Hand Phone CROSS Type G902T warna Merah  
Silver beserta Kartu Perdana Simpati Telkomsel dan kartu memori  
external micro sd 2 Gb. -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam  
perkara an. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN (alm). -----

8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing  
sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember  
2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan  
Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 18 Nopember 2013 yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, masing – masing  
Nomor : 40/Akta.Pid/2013/PN.Bjm, yang menerangkan bahwa Penuntut



Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 949/Pid.B/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2013 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2013 ; -----

III. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2013 dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 ; -----

IV. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 ; -----

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Nopember 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2013, No.Reg.Perk : PDM-46/Amunt/Epp.2/06/2013, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :** -----

**Primair :** -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu **terdakwa I HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI** dan **terdakwa II ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI**, secara



bersama sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI als OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA als IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL als ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN** (*diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang bersama dengan kawan-kawannya diantaranya Praka M. Ruspiyani (korban) ke Desa para terdakwa di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengakui tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagai milik sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. Rahmat Bin Sulaiman. -----
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wita warga mengadakan pertemuan yang bertempat di Mushalla Darul Islah Rt 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pejabat Kepala Desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa tersebut terjadi karena sering mendapat tekanan dari sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanang yang sering meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus Desa keberatan membuatnya dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang tersebut. -----

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga Desa Sei. Tabukan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga antara lain sdr. Tailah Bin Kamsi, sdr. Rahmat Bin Sulaiman, sdr. H. Saihuddin Als Isai Bin H. Fakhruddin, dan Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, selain itu dihadiri juga oleh sdr. Muhammad Wahidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekretaris BPD yaitu sdr. Maidi, dengan pokok pembicaraan awal tentang pengunduran pejabat Kepala Desa yaitu sdr. Rahmat Bin Sulaiman dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang dirasakan mengganggu warga. -----
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 sdr. Husaini Als Usai Trenggilang Bin Sanang bersama dengan Korban, dan sdr. Taberani Als Itab (belum tertangkap) mendatangi rumah sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik sdr H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil yang di jawab oleh sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil yang dibeli dari sdr. Darsiah dan sdr. Bukran. -----
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita korban mampir kerumah sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang yang berada di Desa Sungai Pinang Rt 02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada suatu keperluan sambil menunggu sdr. As'ad dan sdr. Ujal (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 Wita korban bersama dengan sdr. As'ad dan sdr. Ujal pergi menuju rumah sdr. Udin di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik Manya Eti, sedangkan sdr. Husaini Als

Halaman 7 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usai Trenggiling Bin Sanang bersama dengan sdr. Taberani Als Itab dan sdr. Ajat mendatangi rumah sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, namun sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil tidak memberikan uang yang diminta tersebut, karena tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Darsiah dan sdr. Bukran, merasa tidak mendapatkan uang dari sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil kemudian sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang dan sdr. Taberani Als Itab serta sdr. Ajat (keduanya belum tertangkap) pulang kerumah sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang di Desa Sungai Pinang Rt 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada dirumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 Wita kembali sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang pergi bersama dengan sdr. Madi, sdr. Bair dan sdr. Edi (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak didepan pintu masuk bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya sdr. Husen Kaderi Bin Asmail, sdr. Tailah Bin Kamsi, sdr. H. Jumberi als guru Ijum bin Tukacil dan sdr. Imi (belum tertangkap). -----

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri kemudian sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang dan sdr. Madi, sdr. Bair dan sdr. Edi (masih belum tertangkap) kembali kerumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang di Desa Sungai Pinang Rt.02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan sdr. As'ad dan sdr. Ujal datang kembali ke rumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang sebelumnya baru mendatangi sdr. Udin di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, korban pamit pulang menuju Danau Panggang, dan

Halaman 8 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelum pergi korban memberitahukan kepada sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri. -----

- Bahwa sekitar pukul 17.50 wita, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 diberhentikan oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarinya dan korban ditabrak oleh sdr. Bahrian (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru Abbas, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga. -----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah guru Abbas korban di pukul oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu sdr. H.Saihuddin Als Haji Isai Bin Fakhrudin dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan sdr. Panya Duan (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban. -----
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah sdr. Imul, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh : -----



- Sdr. Fauziannor Ha Als Ifau Bin H. Abdul Hasan memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang. -----
- Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, disaksikan oleh sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi dan sdr. Hendra Yulianto Bin Toto Benito (keduanya anggota Polsek Alabio). -----
- Sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban. -----
- Terdakwa I juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh terdakwa I di sekitar lokasi.-----

Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian sdr. H. Saihuudin Als Haji Isai Bin Fahrudin melepas paksa baju yang di pakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan Bin Zainuddin yang merupakan anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. Laili dari pundak korban



sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Ishlah. -----

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah dengan celana panjang warna coklat dan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran juga membawa rantai belitong yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan empat Pasar Selasa, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, dan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dilihat oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, saat korban terduduk sdr. Wahyuddin (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dan terdakwa II sementara itu sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) tersebut dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar. --
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla Darul Ishlah, setelah sampai didepan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin dan sdr. H. Saihudin Als Isai Darat Als Yasin



Bin H. Fakhruddin sehingga korban tidak bisa masuk kedalam Mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran, selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan diarak menuju depan rumah sdr. Aham dengan posisi korban terlentang di jalan, sempat dada korban diraba oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dan Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dibantu oleh beberapa warga diantaranya sdr. Imi (belum tertangkap), sdr. Ipah (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola. -----

- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri menuju rumah sdr. Rina Yanti Binti Muhid yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel



Bin Asri kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sempat ditegor oleh sdr. H. Saihuddin Als Haji Isai Bin Fahrudin dan menanyakan tentang baju milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, lalu dijawab oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh sdr. Sumitro Als Metro Bin Darmawi, setibanya dilapangan sepak bola kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat sdri. Rina Binti Muhid ke tubuh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **HAIRINNOR als ICOY bin HURKANI** dan terdakwa II **ANDI RAHMAN als ANDI bin TAPILI**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI**, **MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN**, **ABDUL MAKI als OYONG bin LILLAH**, **FAUZIANNOR HA als IFAU bin H. ABDUL HASAN**, **MUHAMMAD FAISAL als ISAL bin HUSNUL ARIFIN** dan **H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN** mengakibatkan korban atas nama Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6). -----
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17). -----
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c). -----
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1). -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;** -----

**Subsidiar :** -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu **terdakwa I HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI** dan **terdakwa II ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI**, secara bersama sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI als OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA als IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL als ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN** (*diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang bersama dengan kawan-kawannya diantaranya Praka M. Ruspiyani (korban) ke Desa para terdakwa di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengakui tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagai milik sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. Rahmat Bin Sulaiman. -----

Halaman 14 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wita warga mengadakan pertemuan yang bertempat di Mushalla Darul Islah Rt 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pejabat Kepala Desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa tersebut terjadi karena sering mendapat tekanan dari sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang sering meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus Desa keberatan membuatnya dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang tersebut. -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga Desa Sei. Tabukan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga antara lain sdr. Tailah Bin Kamsi, sdr. Rahmat Bin Sulaiman, sdr. H. Saihuddin Als Isai Bin H. Fakhruddin, dan Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, selain itu dihadiri juga oleh sdr. Muhammad Wahidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekretaris BPD yaitu sdr. Maidi, dengan pokok pembicaraan awal tentang pengunduran pejabat Kepala Desa yaitu sdr. Rahmat Bin Sulaiman dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang dirasakan mengganggu warga. -----
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 sdr. Husaini Als Usai Trenggilang Bin Sanang bersama dengan Korban, dan sdr. Taberani Als Itab (belum tertangkap) mendatangi rumah sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik sdr H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil yang di jawab oleh sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil yang dibeli dari sdr. Darsiah dan sdr. Bukran. -----
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita korban mampir kerumah sdr. Husaini Als Usai

Halaman 15 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tringgling Bin Sanang yang berada di Desa Sungai Pinang Rt 02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada suatu keperluan sambil menunggu sdr. As'ad dan sdr. Ujal (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 Wita korban bersama dengan sdr. As'ad dan sdr. Ujal pergi menuju rumah sdr. Udin di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik Manya Eti, sedangkan sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang bersama dengan sdr. Taberani Als Itab dan sdr. Ajat mendatangi rumah sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, namun sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil tidak memberikan uang yang diminta tersebut, karena tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Darsiah dan sdr. Bukran, merasa tidak mendapatkan uang dari sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil kemudian sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang dan sdr. Taberani Als Itab serta sdr. Ajat (keduanya belum tertangkap) pulang kerumah sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang di Desa Sungai Pinang Rt 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada dirumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 Wita kembali sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang pergi bersama dengan sdr. Madi, sdr. Bair dan sdr. Edi (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak didepan pintu masuk bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya sdr. Husen Kaderi Bin Asmail, sdr. Tailah Bin Kamsi, sdr. H. Jumberi als guru Ijum bin Tukacil dan sdr. Imi (belum tertangkap). -----

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri kemudian sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang dan sdr. Madi, sdr. Bair dan sdr. Edi (masih belum tertangkap) kembali kerumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang di

Halaman 16 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sungai Pinang Rt.02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan sdr. As'ad dan sdr. Ujal datang kembali ke rumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang sebelumnya baru mendatangi sdr. Udin di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, korban pamit pulang menuju Danau Panggang, dan sebelum pergi korban memberitahukan kepada sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri. -----

- Bahwa sekitar pukul 17.50 wita, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 diberhentikan oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarinya dan korban ditabrak oleh sdr. Bahrian (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru Abbas, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga. -----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah guru Abbas korban di pukul oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu sdr. H.Saihuudin Als Haji Isai Bin Fakhrudin dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, sdr.



Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan sdr. Panya Duan (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban. -----

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah sdr. Imul, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh : -----

- Sdr. Fauziannor Ha Als Ifau Bin H. Abdul Hasan memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang. -----
- Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, disaksikan oleh sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi dan sdr. Hendra Yulianto Bin Toto Benito (keduanya anggota Polsek Alabio). -----
- Sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban. -----
- Terdakwa I juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh terdakwa I di sekitar lokasi.-----

Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian sdr. H. Saihuudin Als Haji Isai Bin Fahrudin melepas paksa baju yang di pakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan Bin Zainuddin yang merupakan anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong



dia, maka nasibmu lebih parah dari dia”, tidak berapa lama kemudian datang sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. Laili dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Islah. -----

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan empat Pasar Selasa, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, dan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dilihat oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, saat korban terduduk sdr. Wahyuddin (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dan terdakwa II sementara itu sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel





Bin Asri memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) tersebut dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar. --

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla Darul Ishlah, setelah sampai didepan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin dan sdr. H. Saihudin Als Isai Darat Als Yasin Bin H. Fakhruddin sehingga korban tidak bisa masuk kedalam Mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran, selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan diarak menuju depan rumah sdr. Aham dengan posisi korban terlentang di jalan, sempat dada korban diraba oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sehingga leher korban terjerat dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dan Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dibantu oleh beberapa warga diantaranya sdr. Imi (belum tertangkap), sdr. Ipah (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola. -----
- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, dilapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar





menyalanya, maka sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri menuju menuju rumah sdri. Rina Yanti Binti Muhid yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sempat ditegor oleh sdr. H. Saihuudin Als Haji Isai Bin Fahrudin dan menanyakan tentang baju milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, lalu dijawab oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh sdr. Sumitro Als Metro Bin Darmawi, setibanya dilapangan sepak bola kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat sdri. Rina Binti Muhid ke tubuh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **HAIRINNOR als ICOY bin HURKANI** dan terdakwa II **ANDI RAHMAN als ANDI bin TAPILI**, secara bersama sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI**, **MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN**, **ABDUL MAKI als OYONG bin LILLAH**, **FAUZIANNOR HA als IFAU bin H. ABDUL HASAN**, **MUHAMMAD FAISAL als ISAL bin HUSNUL ARIFIN** dan **H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN** mengakibatkan korban atas nama Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : -----
  1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6). -----
  2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17). -----



3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c). -----

4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**; -----

ATAU

**KEDUA :** -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu **terdakwa I HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI** dan **terdakwa II ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI**, secara bersama sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI als OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA als IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL als ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN** (diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang bersama dengan kawan-kawannya diantaranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka M. Ruspiyani (korban) ke Desa para terdakwa di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengakui tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagai milik sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. Rahmat Bin Sulaiman. -----

- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wita warga mengadakan pertemuan yang bertempat di Mushalla Darul Islah Rt 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pejabat Kepala Desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa tersebut terjadi karena sering mendapat tekanan dari sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang sering meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus Desa keberatan membuatnya dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang tersebut. -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga Desa Sei. Tabukan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga antara lain sdr. Tailah Bin Kamsi, sdr. Rahmat Bin Sulaiman, sdr. H. Saihuiddin Als Isai Bin H. Fakhruddin, dan Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, selain itu dihadiri juga oleh sdr. Muhammad Wahidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekretaris BPD yaitu sdr. Maidi, dengan pokok pembicaraan awal tentang pengunduran pejabat Kepala Desa yaitu sdr. Rahmat Bin Sulaiman dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang dirasakan mengganggu warga. -----
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 sdr. Husaini Als Usai Trenggilang Bin Sanang bersama dengan Korban, dan sdr. Taberani Als Itab (belum tertangkap) mendatangi rumah sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik sdr H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil

Halaman 23 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di jawab oleh sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil yang dibeli dari sdr. Darsiah dan sdr. Bukran. -----

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita korban mampir kerumah sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang yang berada di Desa Sungai Pinang Rt 02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada suatu keperluan sambil menunggu sdr. As'ad dan sdr. Ujal (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 Wita korban bersama dengan sdr. As'ad dan sdr. Ujal pergi menuju rumah sdr. Udin di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik Manya Eti, sedangkan sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang bersama dengan sdr. Taberani Als Itab dan sdr. Ajat mendatangi rumah sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, namun sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil tidak memberikan uang yang diminta tersebut, karena tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Darsiah dan sdr. Bukran, merasa tidak mendapatkan uang dari sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil kemudian sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang dan sdr. Taberani Als Itab serta sdr. Ajat (keduanya belum tertangkap) pulang kerumah sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang di Desa Sungai Pinang Rt 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada dirumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 Wita kembali sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang pergi bersama dengan sdr. Madi, sdr. Bair dan sdr. Edi (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak didepan pintu masuk bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya



sdr. Husen Kaderi Bin Asmail, sdr. Tailah Bin Kamsi, sdr. H. Jumberi als guru Ijum bin Tukacil dan sdr. Imi (belum tertangkap). -----

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri kemudian sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang dan sdr. Madi, sdr. Bair dan sdr. Edi (masih belum tertangkap) kembali kerumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang di Desa Sungai Pinang Rt.02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan sdr. As'ad dan sdr. Ujal datang kembali ke rumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang sebelumnya baru mendatangi sdr. Udin di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, korban pamit pulang menuju Danau Panggang, dan sebelum pergi korban memberitahukan kepada sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri. -----
- Bahwa sekitar pukul 17.50 wita, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 diberhentikan oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan korban ditabrak oleh sdr. Bahrian (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan





rumah guru Abbas, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga. -----

- Bahwa setelah sampai didepan rumah guru Abbas korban di pukul oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu sdr. H.Saihuudin Als Haji Isai Bin Fakhruddin dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan sdr. Panya Duan (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban. -----
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah sdr. Imul, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh : -----
  - Sdr. Fauziannor Ha Als Ifau Bin H. Abdul Hasan memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang. -----
  - Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, disaksikan oleh sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi dan sdr. Hendra Yulianto Bin Toto Benito (keduanya anggota Polsek Alabio). -----
  - Sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban. -----
  - Terdakwa I juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh terdakwa I di sekitar lokasi.-----





Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian sdr. H. Saihuudin Als Haji Isai Bin Fahrudin melepas paksa baju yang di pakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan Bin Zainuddin yang merupakan anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. Laili dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Islah. -----

- Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian sdr. H. Saihuudin Als Haji Isai Bin Fahrudin melepas paksa baju yang di pakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan Bin Zainuddin yang merupakan anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. Laili dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Islah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan empat Pasar Selasa, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, dan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dilihat oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, saat korban terduduk sdr. Wahyuddin (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dan terdakwa II sementara itu sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) tersebut dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar. --
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla Darul Ishlah, setelah sampai didepan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin dan sdr. H. Saihudin Als Isai Darat Als Yasin Bin H. Fakhruddin sehingga korban tidak bisa masuk kedalam Mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh

Halaman 28 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



warga diantaranya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran, selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan diarak menuju depan rumah sdr. Aham dengan posisi korban terlentang di jalan, sempat dada korban diraba oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sehingga leher korban terjerat dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dan Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dibantu oleh beberapa warga diantaranya sdr. Imi (belum tertangkap), sdr. Ipah (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola. -----

- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, dilapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalnya, maka sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri menuju menuju rumah sdri. Rina Yanti Binti Muhid yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, sdr. Ahmad Rasidi Als Amat



Bengkel Bin Asri sempat ditegor oleh sdr. H. Saihuudin Als Haji Isai Bin Fahrudin dan menanyakan tentang baju milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, lalu dijawab oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh sdr. Sumitro Als Metro Bin Darmawi, setibanya dilapangan sepak bola kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat sdr. Rina Binti Muhid ke tubuh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **HAIRINNOR als ICOY bin HURKANI** dan terdakwa II **ANDI RAHMAN als ANDI bin TAPILI**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI als OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA als IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL als ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN** mengakibatkan korban atas nama Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu: -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6). -----
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17). -----
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c). -----
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1). -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 KUHP ayat (3) KUHP** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

**KETIGA :** -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu **terdakwa I HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI** dan **terdakwa II ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, ABDUL MAKI als OYONG bin LILLAH, FAUZIANNOR HA als IFAU bin H. ABDUL HASAN, MUHAMMAD FAISAL als ISAL bin HUSNUL ARIFIN dan H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN** (*diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang bersama dengan kawan-kawannya diantaranya Praka M. Ruspiyani (korban) ke Desa para terdakwa di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengakui tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagai milik sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. Rahmat Bin Sulaiman. -----
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 20.30 Wita

Halaman 31 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga mengadakan pertemuan yang bertempat di Mushalla Darul Islah Rt 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pejabat Kepala Desa, dimana pengunduran pejabat Kepala Desa tersebut terjadi karena sering mendapat tekanan dari sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang sering meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus Desa keberatan membuatnya dikarenakan tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang tersebut. -----

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga Desa Sei. Tabukan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga antara lain sdr. Tailah Bin Kamsi, sdr. Rahmat Bin Sulaiman, sdr. H. Saihuddin Als Isai Bin H. Fakhrudin, dan Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, selain itu dihadiri juga oleh sdr. Muhammad Wahidin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekretaris BPD yaitu sdr. Maidi, dengan pokok pembicaraan awal tentang pengunduran pejabat Kepala Desa yaitu sdr. Rahmat Bin Sulaiman dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang dirasakan mengganggu warga. -----
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 sdr. Husaini Als Usai Trenggilang Bin Sanang bersama dengan Korban, dan sdr. Taberani Als Itab (belum tertangkap) mendatangi rumah sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik sdr H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil yang di jawab oleh sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil yang dibeli dari sdr. Darsiah dan sdr. Bukran. -----
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita korban mampir kerumah sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang yang berada di Desa Sungai Pinang Rt 02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada suatu

Halaman 32 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keperluan sambil menunggu sdr. As'ad dan sdr. Ujal (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 Wita korban bersama dengan sdr. As'ad dan sdr. Ujal pergi menuju rumah sdr. Udin di Pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik Many Eti, sedangkan sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang bersama dengan sdr. Taberani Als Itab dan sdr. Ajat mendatangi rumah sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, namun sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil tidak memberikan uang yang diminta tersebut, karena tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Darsiah dan sdr. Bukran, merasa tidak mendapatkan uang dari sdr. H. Jumberi Als Guru Ijum Bin Tukacil kemudian sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang dan sdr. Taberani Als Itab serta sdr. Ajat (keduanya belum tertangkap) pulang kerumah sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang di Desa Sungai Pinang Rt 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada dirumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 Wita kembali sdr. Husaini Als Usai Tringgling Bin Sanang pergi bersama dengan sdr. Madi, sdr. Bair dan sdr. Edi (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak didepan pintu masuk bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya sdr. Husen Kaderi Bin Asmail, sdr. Tailah Bin Kamsi, sdr. H. Jumberi als guru Ijum bin Tukacil dan sdr. Imi (belum tertangkap). -----

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri kemudian sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang dan sdr. Madi, sdr. Bair dan sdr. Edi (masih belum tertangkap) kembali kerumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang di Desa Sungai Pinang Rt.02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan sdr. As'ad dan sdr. Ujal datang



kembali ke rumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang yang sebelumnya baru mendatangi sdr. Udin di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang, korban pamit pulang menuju Danau Panggang, dan sebelum pergi korban memberitahukan kepada sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat sdr. Husaini Als Usai Trenggiling Bin Sanang melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri.-----

- Bahwa sekitar pukul 17.50 wita, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 diberhentikan oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan korban ditabrak oleh sdr. Bahrian (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru Abbas, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga. -----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah guru Abbas korban di pukul oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu sdr. H.Saihuudin Als Haji Isai Bin Fakhrudin dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah memukul dengan menggunakan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kaki kiri korban, dan sdr. Panya Duan (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban. -----

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah sdr. Imul, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh : -----
  - Sdr. Fauziannor Ha Als Ifau Bin H. Abdul Hasan memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang. -----
  - Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, disaksikan oleh sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi dan sdr. Hendra Yulianto Bin Toto Benito (keduanya anggota Polsek Alabio). -----
  - Sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin, memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, dan sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Botol Bin Husnul Arifin melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban. -----
  - Terdakwa I juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh terdakwa I di sekitar lokasi.-----

Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. Abdul Maki Als Oyong Bin Lillah mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian sdr. H. Saihuudin Als Haji Isai Bin Fahrudin melepas paksa baju yang di pakai korban, Sdr. Okky Reza Hermawan Bin Zainuddin yang merupakan anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang

Halaman 35 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Eko Yuli Setyawan Bin Setyadi (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. Laili untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. Laili dihalang-halangi oleh sdr. Asad (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. Laili dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Mushalla Darul Islah. -----

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah dengan celana panjang warna coklat dan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan empat Pasar Selasa, sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, dan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran diberitahukan oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dilihat oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, saat korban terduduk sdr. Wahyuddin (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dan terdakwa II sementara itu sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) tersebut dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar. --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla Darul Ishlah, setelah sampai didepan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya sdr. Muhammad Faisal Als Isal Als Boto Bin Husnul Arifin dan sdr. H. Saihudin Als Isai Darat Als Yasin Bin H. Fakhrudin sehingga korban tidak bisa masuk kedalam Mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran, selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan diarak menuju depan rumah sdr. Aham dengan posisi korban terlentang di jalan, sempat dada korban diraba oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran sambil berkata "**ranai dah**" maksudnya korban sudah "**meninggal**" selanjutnya sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sehingga leher korban terjerat dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh sdr. Muhammad Als Amat Bin Kamran dan Sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri dibantu oleh beberapa warga diantaranya sdr. Imi (belum tertangkap), sdr. Ipah (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola. -----
- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, dilapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalnya, maka sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh

Halaman 37 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri menuju menuju rumah sdr. Rina Yanti Binti Muhid yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sempat ditegor oleh sdr. H. Saihuddin Als Haji Isai Bin Fahrudin dan menanyakan tentang baju milik sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri, lalu dijawab oleh sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh sdr. Sumitro Als Metro Bin Darmawi, setibanya dilapangan sepak bola kemudian sdr. Ahmad Rasidi Als Amat Bengkel Bin Asri menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat sdr. Rina Binti Muhid ke tubuh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **HAIRINNOR als ICOY bin HURKANI** dan terdakwa II **ANDI RAHMAN als ANDI bin TAPILI**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI**, **MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN**, **ABDUL MAKI als OYONG bin LILLAH**, **FAUZIANNOR HA als IFAU bin H. ABDUL HASAN**, **MUHAMMAD FAISAL als ISAL bin HUSNUL ARIFIN** dan **H. SAIHUDDIN als HAJI ISAI bin FAHRUDIN** mengakibatkan korban atas nama Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6). -----
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17). -----





3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c). -----

4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1). -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 7 Oktober 2013, No. Reg. Perk. : PDM-46/AMUNT/Epp.2/06/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa **HAIRINOOR Als ICOY Bin HURKANI** dan terdakwa **ANDI RAHMAN als ANDI DARUT Bin TAPILI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***" pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yaitu terdakwa **HAIRINOOR Als ICOY Bin HURKANI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan terdakwa **ANDI RAHMAN als ANDI DARUT Bin TAPILI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan. -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----  
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dgn Noka : MH1JBB216AK009267 dan Nosin JBB2E1009496. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Torpedo milik korban. -----
- 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar. -----
- 1 (satu) utas tali Nilon warna hijau. -----
- 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk MIZZLE. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk ASPIRA. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk INOUE. -----
- 1 (satu) buah Hand Phone CROSS Type G902T warna Merah Silver beserta Kartu Perdana Simpati Telkomsel dan kartu memori external micro sd 2 Gb. -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN (alm). -----

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar **biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)** ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2013 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 18 Nopember 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Nopember 2013, No. 949/PID.B/2013/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berwenang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding karena bukan perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 40 dari 45 halaman  
Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan Majelis Hakim keliru karena menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama subsidair dan mengabaikan serta tidak menerapkan Pasal 340 KUHP khususnya unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Padahal fakta persidangan mengungkapkan bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terlebih dahulu telah ada perencanaan yaitu rapat di dalam Musholah Darul Islah yang dihadiri oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya ; -----

- Putusan tersebut tidak memenuhi pola rasa keadilan, terlalu ringan, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, dan menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat khususnya keluarga korban. Seharusnya Majelis Hakim menerapkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat ; -----

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 949/Pid.B/2013/PN.Bjm., dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar dalam unsur “sengaja” sehingga putusannya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa hanya spontan ikut memukul korban dikarenakan banyak warga yang telah memukuli terlebih dahulu ; -----



- Bahwa memang benar ada pertemuan di Mushola Darul Islah, tetapi hanya membahas pergantian Kepala Desa dan Pejabat Desa yang sudah lama kosong dan Terdakwa tidak ikut hadir dalam rapat tersebut ; -----
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa lebih tepat bila dikatakan telah melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Kedua ; -----
- Bahwa mengenai hukuman yang pantas bagi diri Para Terdakwa adalah kewenangan mutlak dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang meringankan diri Para Terdakwa dengan harapan agar menjatuhkan pidana dengan adil, memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan juga berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan bersifat edukatif, konstruktif, motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lain ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang tidak terbuktinya unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP dan menolak seluruh alasan memori banding dari Penuntut Umum dengan alasan yang sama dalam memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan juga merupakan ulangan dari pembelaan Para Terdakwa dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal – hal yang baru, dimana hal tersebut semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Para serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 949/Pid.B/2013/PN.Bjm., serta memori banding dari Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 949/Pid.B/2013/PN.Bjm., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ----

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 KUHP maka beralasan menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari seluruh masa penahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

**Halaman 43 dari 45 halaman**  
**Putusan Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM**



yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

-----Mengingat Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 949/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 21 JANUARI 2014, oleh kami : EDDY JOENARSO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH. dan SUDARYADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 116/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH.

Hakim Anggota,

ttd

SUDARYADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, SH.